

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Sengketa Waris.

Setelah mempelajari duduk perkara No 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl dan berdasarkan keterangan serta alat bukti, baik saksi maupun surat berharga lainnya, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu untuk membatalkan dan mengadili sendiri putusan Pengadilan Agama Bangil.

Pembanding dan terbanding yang sudah dinyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum Djuber H Mukti tetap ingin menyelesaikan kasus ini dengan melanjutkan sidang pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah meninggalnya Djuber H Mukti perselisihan itu tidak terjadi karena keduanya merasa pembagian harta waris sudah dirasa adil, masalah kewarisan yang sering dianggap mudah ternyata tidak berlaku pada pembanding dan terbanding, mereka memilih untuk menyelesaikannya melalui bantuan Pengadilan Agama Bangil.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini memang sangat teliti dalam menerapkan hukum, akan tetapi apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil bukan berarti tidak terarah, hal ini terbukti setelah Hakim Pengadilan Agama Bangil menjelaskan penerapan

hukum adalah berdasarkan keadilan yang maksudnya hukum itu diputuskan dengan melihat keadilan bagi para pihak yang berperkara, setelah melihat dari proses persidangan yang lama, sangat menyita waktu dan sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, maka putusan ini bisa terjadi karena untuk kebaikan bersama, apalagi permasalahan tambahan luas obyek sengketa telah diakui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) meskipun pada akhirnya Tergugat menyatakan keberatan dengan penambahan tersebut, mengingat kembali asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sangat bertolakan apabila perkara sengketa waris ini akhirnya tidak diterima, hanya karena surat gugatan dianggap kabur (*obscur libel*).

Memang dalam posita gugatan perkara waris penggugat atau terbanding sudah menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, hubungan hukumnya dengan tergugat, status harta warisan yang digugat benar-benar peninggalan pewaris, serta kenyataan bahwa tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta waris, hanya saja kesalahan dalam penambahan pokok gugatan yaitu perbedaan luas obyek sengketa membuat gugatan ini tidak diterima dan dinyatakan *obscur libel*.

Dalam putusan dijelaskan keterangan saksi bernama Muhammad Munir bin Tohir yang diajukan oleh penggugat atau terbanding tidak membenarkan apa yang telah menjadi keterangan penggugat atau terbanding pada saat dipersidangan, pernyataan yang menyebutkan bahwa saksi telah mengetahui adanya pembagian harta waris dan melihat sendiri diperlihatkannya oleh Kyai

Mukti yang pada saat itu bertindak sebagai saksi dalam pembagian harta waris antara penggugat atau terbanding dengan adiknya tergugat atau pembanding yaitu dihibahkan kepada tergugat atau pembanding, hal ini seolah-olah membenarkan pihak tergugat atau pembanding, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tentang keterangan saksi tersebut diatas adalah saksi yang sangat memberatkan bagi penggugat atau terbanding karena dengan jelas saksi tersebut menyatakan hal yang sangat tidak dibenarkan oleh penggugat atau terbanding, saksi ini malah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah yang dihibahkan kepada tergugat atau pembanding.

Berbeda sekali dengan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat atau pembanding, walaupun hanya satu orang tapi sudah dianggap cukup karena dengan pernyataannya kalau saksi tersebut mendengar sendiri bahwa obyek sengketa telah dihibahkan kepada tergugat atau terbanding.

Dengan segala pertimbangan hukum, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil yang beberapa hal pokok putusan Pengadilan Agama Bangil yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah mengenai gugatan yang tidak diterima sehingga mengakibatkan gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), hal ini secara otomatis juga menjadikan sita jaminan yang sudah dilakukan harus diangkat kembali serta dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, biaya persidangan yang semula harus dibayar secara tunggang renteng oleh kedua pihak penggugat dan tergugat juga harus dibayar oleh terbanding atau penggugat, hal ini

berdasarkan aturan hukum yang menyatakan bahwa biaya persidangan dalam kasus hukum sengketa waris harus ditanggung oleh pihak yang dikalahkan.

Adanya penerapan hukum formil yang sangat teliti oleh para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memang disebabkan karena setiap gugatan yang akan dibuat oleh pihak yang berperkara tidak hanya asal-asalan karena semua itu sudah ada aturannya, syarat formil tersebut sangat menentukan diterima tidaknya suatu gugatan, seperti penjelasan M.Yahya Harahap didalam bukunya bahwa jangan memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian petitum menjadi dalih *obscuur libel*, hal ini akan mengakibatkan segala hal sudah ditempuh menjadi sia-sia. Masalah ini juga diatur dalam hukum perdata pasal 127 Rv tentang perubahan gugatan yang hanya diubah pada hari pertama sidang dan tidak diubahnya pokok dari gugatan, sedangkan dalam kasus ini penggugat atau terbanding merubah gugatannya pada sidang kesembilan.

Berdasarkan penerapan pasal 127 Rv diatas hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan menolak putusan Pengadilan Agama Bangil tentang dilakukannya sita jaminan terhadap obyek sengketa dan **Mengadili** sendiri tentang sita jaminan atas barang sengketa dalam perkara diatas yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mujair 239 Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengangkat sita atas barang sengketa tersebut.

Dalam putusannya hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga menghukum penggugat/terbando untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.1.642.000,-(satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Sengketa Waris .

Dalam analisis sebelumnya telah diketahui beberapa hal pokok tentang putusan Pengadilan Bangil yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam hukum Islam sendiri kewarisan adalah suatu akibat hukum antara orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup yaitu ahli waris dari si mati. Dasar kewarisan atau sumber utama dari hukum Islam adalah *nas* yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an sebagian yang mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nisa>’: 7).

Q.S An-Nisa>’ ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa>’: 33).

Dalam hukum acara Islam hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca segala indikasi hukum, petunjuk situasi dan kondisi, serta implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang seharusnya memperoleh haknya. Seorang hakim akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkan itu hanya karena dia menerapkan hukum formilnya saja, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan kenyataan yang tampak.

Hukum Islam mempunyai tujuan hukum keadilan yang tidak ada lagi keadilan didalamnya, dan kemaslahatan yang tidak ada lagi melebihi muatan kemaslahatannya.

Dalam KHI hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya

masing-masing. Waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa arab yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.

Miras menurut bahasa ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan sesuatu itu lebih umum dari harta meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya, adapun menurut istilah warisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang meninggal dunia baik berupa harta atau hak-hak kepada ahli warisnya karena mempunyai sebab-sebab mewarisi.

Dalam skripsi ini telah dijelaskan hasil riset dari putusan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan perkara tersebut karena dianggap ada kesalahan formil dalam membuat gugatan yang kabur, dalam perkara waris, posita yang dibuat penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa tergugat telah menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.

Posita gugatan juga harus cakap, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur, pada dasarnya permasalahan yang muncul adalah karena adanya suatu kesalahan dalam gugatan yaitu penambahan pokok gugatan yang mengakibatkan gugatan itu tidak memenuhi syarat formil sehingga menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscure libel*).

Dalam membuat gugatan sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan, misalnya seperti prinsip-prinsip dalam membuat gugatan yang dijelaskan dalam hukum acara perdata diantaranya yaitu :

a. Harus ada dasar hukum.

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan, perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.

b. Adanya kepentingan hukum.

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.

c. Merupakan Suatu Sengketa.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat,

sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan cermat dan terang.

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.

e. Memahami hukum formil.

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

Untuk menghindari terjadinya *obscuur libel* sebaiknya sebelum mengajukan gugatan kita harus memahami dulu kriteria gugatan kabur, yaitu :

- a. Tidak jelas pihak-pihak yang berperkara (subyek).

Hal ini dapat terjadi pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan tidak jelas baik dari identitasnya yang bisa menyebabkan salah dalam menyebutkan seseorang, kedudukannya dalam perkara tersebut(selaku penggugat, tergugat). Penegasan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, serta hubungan penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.

- b. Tidak jelas obyek sengketa.

Hal ini terjadi jika obyek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara waris tanah sengketa yang tidak jelas batas-batas atau luasnya.

- c. Tidak jelas dasar atau landasan hukumnya.

Dapat terjadi dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah satu atau tidak ada, karena dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan, yang sudah diakui. Ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Gugatan yang diajukan bukan hanya harus memenuhi syarat formil seperti yang telah diatur dalam hukum acara perdata, selain itu dalam hukum Islam (fiqh) juga disebutkan bahwa gugatan harus diajukan dengan terperinci, yakni penggugat harus merinci apa yang digugat, dengan pernyataan tersebut berarti sudah jelas bahwa dalam membuat gugatannya Penggugat harus benar-benar teliti

agar gugatan tersebut tidak membingungkan para hakim yang memeriksa dan tidak juga merugikan pihak Tergugat.

Dalam syariat Islam kedudukan hakim sebagai pejabat yang sangat mulia, kepadanya diberikan ijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya yaitu al-Quran dan as-Sunnah maupun dari cara penerapan hukum secara tepat, jadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara waris ini memang betul-betul dilaksanakan dengan seksama, semua hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya pasti akan memberikan kemampuan sepenuhnya dalam mengambil suatu keputusan hukum, hanya karena kembali lagi bahwa hakim juga manusia biasa yang mempunyai kesalahan bukan tidak mungkin terjadi kesalahan yang sudah tidak bisa dihindari lagi.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini memutuskan perkara No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby berdasarkan adanya bukti bahwa penambahan obyek sengketa yang dilakukan oleh penggugat atau terbanding dalam surat gugatannya itu menyalahi aturan hukum sebagai syarat formil dalam membuat gugatan, perubahan dilakukan setelah sidang sudah berjalan cukup lama yaitu pada sidang kesembilan, yang artinya putusan hakim tinggi tersebut sudah selaras dengan penerapan pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa perubahan gugatan itu bisa dilakukan asalkan tidak merubah pada pokok gugatan dan dilakukan pada hari pertama persidangan.

Sedangkan putusan Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu rumah yang terletak di Jalan Mujair Adalah harta peninggalan almarhum Djuber H.Mukti yang belum dibagi waris.

Penggugat dan tergugat dinyatakan juga berhak mendapatkan warisan setengah bagian dari obyek sengketa tersebut diatas, pengadilan juga menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan penggugat kepada penggugat.

Dinyatakan juga sah dan berharga atas sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 12 Maret 2007, serta membebankan biaya perkara kepada penggugat dan tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.642.000,- (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Putusan tersebut diatas jelas dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena permasalahan gugatan yang dianggap kabur (*obscur libel*). Setelah diketahui hanya karena salah dalam membuat gugatan, surat gugatan seseorang bisa tidak diterima oleh pengadilan dan menjadikannya harus membuat surat gugatan yang baru, mendaftarkannya lagi dengan nomer dan biaya yang baru sehingga membuat sangat dirugikannya masalah waktu dan biaya, dapat disimpulkan pula ketelitian seorang hakim dalam memutuskan suatu hukum sangat penting, karena hal itu bisa saja orang yang tidak bersalah menjadi korban kesalahan penerapan hukum, dalam skripsi ini putusan yang dianggap telah memenuhi ketentuan hukum adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil, dengan menerapkan pasal 127 Rv yang menyebutkan tentang perubahan gugatan harus dilakukan pada saat sidang pertama dan tidak boleh merubah pada pokok gugatannya, jelas berbeda dengan yang terjadi dalam kasus perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat Asfani binti Djuber H Mukti dalam kasus sengketa waris ini.

Dengan kemampuan ilmu hukum yang sempurna, pada dasarnya semua putusan hakim dilakukan dengan segala pertimbangan yang sangat cermat, tetapi hakim juga manusia biasa yang tak pernah lepas dari salah, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bangil juga tetap harus dihargai, karena dengan begitu hakim tinggi dapat menyimpulkan mana penerapan hukum yang harus dibetulkan, karena tanpa putusan hakim Pengadilan Agama Bangil tentunya akan didapati kesulitan yang berarti dalam mengambil putusan di peradilan tingkat banding.